



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
2. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas

#### Pasal 2

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

(1) Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Tanaman Pangan;
3. Bidang Tanaman Hortikultura;
4. Bidang Peternakan;

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
6. UPTD terdiri dari:
  - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
  - b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan;
  - e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.

(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

### BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, efisiensi dan tata laksana serta kepastakaan Dinas;
- c. pengelolaan kepegaw aian dan keuangan Dinas;
- d. penyusunan program, evaluasi program dan laporan kinerja serta pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- e. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegaw aian dan Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi;

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, efisiensi dan tatalaksana serta kepastakaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kehumasan;
  - d. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
  - e. pengelolaan barang Dinas;
  - f. pengelolaan kepastakaan Dinas;
  - g. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Umum;

## Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegaw aian dan Keuangan mempunyai tugas mengelola kepegaw aian dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Kepegaw aian dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Kepegaw aian dan Keuangan;
  - b. pengelolaan data kepegaw aian Dinas;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegaw ai Dinas;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegaw ai Dinas;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegaw ai Dinas;
  - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
  - g. penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - h. penyelenggaraan perbendaharaan Dinas;
  - i. penyelenggaraan akuntansi keuangan Dinas;
  - j. pelaksanaan verifikasi anggaran;

- k. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi ;
  - b. penyusunan program pembangunan pertanian;
  - c. pengelolaan data, penyajian informasi dan pengembangan sistem informasi pertanian;
  - d. pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan statistik komoditas serta sumber daya strategis;
  - e. penyusunan, pengembangan dan pengawasan kerjasama teknis/kemitraan usaha pertanian;
  - f. penyusunan rencana penataan dan pengembangan wilayah komoditas pertanian;
  - g. perencanaan, penetapan, dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan serta kawasan pertanian;
  - h. pemetaan potensi dan pemetaan pengelolaan lahan pertanian;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Dinas;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Informasi.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana produksi tanaman pangan, produksi tanaman pangan, serta lahan dan air untuk tanaman pangan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan;

- c. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman pangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan;
- e. perumusan perijinan usaha tanaman pangan;
- f. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
- g. penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman pangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Tanaman Pangan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
  - b. penyelenggaraan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk;
  - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penggunaan pestisida tanaman pangan;
  - d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan alat mesin tanaman pangan dan penyusunan bahan kebijakan alat dan mesin pertanian serta penentuan kebutuhan prototipe, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian;
  - e. penyiapan bahan kebijakan benih antar lapang, pemantauan benih dan pengaturan penggunaan benih tanaman pangan;
  - f. penyiapan bahan perijinan usaha tanaman pangan;
  - g. pengelolaan data dan penyiapan pedoman pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan.

## Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pengembangan produksi dan teknologi budidaya tanaman pangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - b. penyelenggaraan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan;
  - c. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani tanaman pangan dan penyelenggaraan pola kerjasama/kemitraan usaha tani ;
  - d. fasilitasi pemberian kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani tanaman pangan yang mengikuti program Pemerintah ;
  - e. menyiapkan bahan promosi komoditas tanaman pangan ;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi tanaman pangan spesifik lokasi ;
  - g. penyiapan perijinan penggunaan varietas lokal tanaman pangan untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas Kabupaten/Kota ;
  - h. pengaturan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman pangan di beberapa Kabupaten/Kota ;
  - i. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis produksi tanaman pangan ;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Produksi Tanaman Pangan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pemanfaatan air irigasi dan pengendalian lahan pertanian untuk tanaman pangan ;
  - c. pemetaan dan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian untuk tanaman pangan ;
  - d. pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman pangan ;
  - e. penyusunan rencana teknis antisipasi iklim untuk tanaman pangan ;
  - f. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis lahan dan air untuk tanaman pangan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.



Bagian Ketiga  
Bidang Tanaman Hortikultura  
Pasal 17

Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman hortikultura serta lahan dan air untuk tanaman hortikultura.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Tanaman Hortikultura ;
- b. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura ;
- c. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan teknis produksi tanaman hortikultura ;
- d. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan teknis pengelolaan lahan dan air untuk tanaman hortikultura ;
- e. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman hortikultura;
- f. penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman hortikultura ;
- g. penyiapan perijinan bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Tanaman Hortikultura;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Tanaman Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura ;
- b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura ;
- c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura .

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura ;

- b. penyelenggaraan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk ;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/ teknis penggunaan pestisida hortikultura;
- d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan penyusunan kebijakan alat dan mesin pertanian serta penentuan kebutuhan prototipe, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian ;
- e. penyiapan kebijakan benih, pemantauan benih dan pengaturan penggunaan benih tanaman hortikultura ;
- f. pelaksanaan kemitraan usaha produksi tanaman hortikultura
- g. penyiapan perijinan usaha tanaman hortikultura ;
- h. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura ;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan mengembangkan produksi dan teknologi budidaya tanaman hortikultura ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Produksi Tanaman Hortikultura ;
  - b. penyelenggaraan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hortikultura ;
  - c. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan kerjasama/kemitraan usaha tani tanaman hortikultura;
  - d. fasilitasi pemberian kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani tanaman hortikultura yang mengikuti program Pemerintah ;
  - e. penyiapan bahan promosi komoditas tanaman hortikultura ;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi tanaman hortikultura spesifik lokasi;
  - g. fasilitasi pemberian izin penggunaan varietas lokal tanaman hortikultura untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas Kabupaten/Kota;
  - h. pengaturan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman hortikultura di beberapa Kabupaten/Kota ;
  - i. mengelola data dan penyiapan pedoman produksi tanaman hortikultura;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman hortikultura .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura ;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pemanfaatan air irigasi dan mengendalikan lahan pertanian tanaman hortikultura ;
  - c. pemetaan dan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman hortikultura ;
  - d. pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman hortikultura ;
  - e. penyusunan rencana teknis antisipasi iklim untuk tanaman hortikultura ;
  - f. mengelola data dan penyiapan pedoman Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura .

## Bagian Keempat

### Bidang Peternakan

## Pasal 23

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi pengembangan produksi peternakan, sarana prasarana produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Peternakan ;
- b. fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana teknis produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. fasilitasi dan pengembangan teknis produksi peternakan;
- d. fasilitasi dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- e. penyelenggaraan kerjasama bidang peternakan;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/ijin usaha peternakan ;
- g. perumusan bahan kebijakan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Peternakan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;
- b. Seksi Produksi Ternak;
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

## Pasal 26

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan mempunyai tugas bimbingan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pengembangan sarana prasarana produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. penerapan standar mutu, pembinaan dan pengawasan standar mutu dan standar teknis alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - g. pembinaan pengembangan sarana prasarana, kelembagaan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - h. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - i. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pengelolaan data dan penyiapan pedoman sarana dan prasarana produksi peternakan;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan.

## Pasal 27

- (1) Seksi Produksi Ternak mempunyai tugas mengembangkan produksi dan teknologi budidaya ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Seksi Produksi Ternak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Produksi Ternak ;

- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis produksi peternakan ;
- c. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit *Day Old Chick Final Stock* ;
- d. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak ;
- e. pengaturan kawasan sumber-sumber dan plasma nutfah ;
- f. pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak ;
- g. pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan, embrio transfer) ;
- h. pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan *crossing*) ;
- i. pembinaan dan pengawasan *breeding replacement* melalui *rearing cool* (mempercepat penyediaan bibit) ;
- j. pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit dan pelestarian plasma nutfah di kawasan produksi peternakan ;
- k. pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak ;
- l. pemberian rekomendasi penyebaran dan pengembangan ternak antar wilayah ;
- m. pemberian pelayanan pembuatan rekomendasi izin ekspor/import ternak budidaya ;
- n. pembinaan dan penerapan standarisasi mutu bibit dan mutu pakan ternak ;
- o. pelaksanaan kemitraan bidang peternakan;
- p. pengelolaan data dan penyiapan pedoman produksi ternak ;
- q. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produksi Ternak.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membina, mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner ;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
  - c. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH) ;
  - d. pengamatan, peramalan dan pemetaan penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan menular ;
  - e. pembinaan, koordinasi, pemantauan dan pengawasan penanggulangan wabah dan pemberantasan penyakit hewan menular ;
  - f. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan dan bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi di ;
  - g. pengaturan dan pengawasan lalu lintas ternak, produk asal hewan dan hewan kesayangan dari/ke Daerah;
  - h. pelaksanaan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan yang memenuhi syarat ;

- i. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
- j. pembinaan dan fasilitasi pengembangan laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pusat kesehatan hewan ;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, peredaran produk asal hewan dan peredaran obat hewan ;
- l. pelaksanaan kebijakan pengawasan, pembinaan dan standar mutu obat hewan ;
- m. penerapan kebijakan obat hewan, pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan ;
- n. pelayanan rekomendasi pemasukan / pengeluaran ternak hewan kesayangan dan ijin ekspor/import produk asal hewan ;
- o. pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU ;
- p. pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan ;
- q. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan) ;
- r. pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, kulit, bulu, tanduk, tulang) ;
- s. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ;
- t. pembinaan peramalan, pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah ;
- u. pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis ;
- v. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
- w. pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di ;
- x. pengelolaan data dan penyiapan pedoman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- y. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 29

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ;
- b. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan teknis pengolahan hasil pertanian;
- c. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pengolahan hasil pertanian ;
- d. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pemasaran hasil pertanian ;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan pembiayaan usaha pertanian ;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian ;
- g. perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
- h. penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
- i. penyelenggaraan perijinan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- b. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian;
- c. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian;

### Pasal 32

- (1) Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- (2) Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas :
  - a. penyusun program Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian ;
  - b. pengelolaan data dan penyiapan bahan kebijakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ;
  - c. pemantauan dan evaluasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ;
  - d. penyebarluasan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian ;
- f. pembinaan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di bidang pertanian ;
- g. pelaksanaan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian ;
- h. pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian ;
- i. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. penyiapan bahan perijinan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- k. pelaksanaan kemitraan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.

### Pasal 33

- (1) Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi kegiatan pemasaran hasil serta permodalan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian ;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pemasaran hasil dan permodalan pertanian;
  - c. pembinaan analisis pemasaran hasil pertanian ;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana pemasaran hasil pertanian ;
  - e. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian dan harga komoditas pertanian ;
  - f. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan sarana, kelembagaan dan pasar hasil pertanian;
  - g. pelaksanaan fasilitasi promosi, penyebarluasan informasi pasar dan pemasaran hasil pertanian;
  - h. penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan ;
  - i. pembinaan dan pengawasan penyaluran serta pemanfaatan kredit program pertanian ;
  - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat;
  - k. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian dan harga komoditas pertanian ;
  - l. penyiap bahan perijinan pemasaran hasil pertanian;
  - m. pelaksanaan kemitraan pemasaran hasil pertanian;



- n. pengelolaan data dan penyiapan pedoman pemasaran hasil dan pembiayaan pertanian;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian.

#### Pasal 34

- (1) Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis mutu dan standarisasi hasil pertanian;
  - c. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;
  - d. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
  - e. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis, serta pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
  - f. penyusunan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi untuk penyusunan rencana dan program standarisasi, rencana pemberdayaan wajib SNI dan pemberlakuan wajib SNI;
  - g. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan untuk proses akreditasi bidang pertanian ;
  - h. penerapan sistem sertifikasi untuk mendukung standarisasi bidang pertanian ;
  - i. pelabelan dan sertifikasi mutu produksi hasil pertanian ;
  - j. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu, pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi hasil pertanian ;
  - k. pelaksanaan kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar peningkatan daya saing produk pertanian ;
  - l. penyebaran dokumentasi dan pemasyarakatan standar mutu hasil pertanian ;
  - m. penyiapan bahan perijinan mutu produk hasil pertanian;
  - n. pelaksanaan kemitraan pengembangan mutu produk hasil pertanian;
  - o. pengelolaan data dan penyiapan pedoman mutu dan standarisasi hasil pertanian ;
  - p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.

#### Bagian Keenam

#### Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian

#### Pasal 35

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih pertanian.

### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis perbenihan;
- c. pengawasan penerapan standar mutu benih dan peredaran benih pertanian;
- d. penyelenggaraan sertifikasi benih dan penilaian kultivar;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 37

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Mutu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 38

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program Balai;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegaw aian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. penyelenggaraan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 39

- (1). Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan teknis ;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pelayanan Teknis;
  - b. pengelolaan data pelayanan teknis;
  - c. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal
  - d. pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan teknis ;
  - e. pengaturan pelayanan dan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana teknis ;
  - f. pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota;
  - g. pelaksanaan kerjasama bidang teknis perbenihan ;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Teknis.

#### Pasal 40

- (1). Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu benih ;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pengendalian Mutu Benih;
  - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penyusunan rencana sarana dan prasarana kegiatan teknis ;
  - c. penilaian kelayakan dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana teknis ;
  - d. pendokumentasian dan pelaksanaan tindaklanjut permasalahan perbenihan ;
  - e. pelaksanaan legalisasi label benih ;
  - f. pengawasan penerapan standar mutu benih ;
  - g. pengawasan dan sertifikasi benih ;
  - h. pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman ;
  - i. penetapan sertifikasi produksi benih mani beku dan bibit ternak ;
  - j. pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pengendalian mutu benih ;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengendalian Mutu Benih.

Bagian Ketujuh  
Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pasal 41

Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman pangan;
- c. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman hortikultura;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Pangan;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program Balai;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegaw aian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;

- g. penyelenggaraan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
- k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 45

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi dan produksi serta pelayanan benih tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Pangan;
  - b. pengembangan produksi benih sumber tanaman pangan;
  - c. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
  - d. pengembangan dan kerjasama teknologi produksi benih sumber ;
  - e. pemurnian/pemutihan varietas-varietas ;
  - f. pengelolaan sarana prasarana produksi benih ;
  - g. fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kemitraan usaha benih ;
  - h. penyebarluasan varietas unggul baru ;
  - i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih ;
  - j. pembinaan dan pengembangan jalinan arus benih antar lapang (JABAL)
  - k. pelayanan dan penyebaran informasi perbenihan ;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Pangan.

#### Pasal 46

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pelayanan dan penyaluran benih tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura;
  - b. pengembangan produksi benih sumber hortikultura;
  - c. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;

- d. pengembangan dan kerjasama teknologi produksi benih sumber;
- e. pemurnian/pemutihan varietas-varietas ;
- f. pengelolaan sarana prasarana produksi benih ;
- g. fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kemitraan usaha benih ;
- h. penyebarluasan varietas unggul baru ;
- i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih ;
- j. pelayanan dan penyebaran informasi perbenihan ;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura.

#### Bagian Kedelapan

#### Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

#### Pasal 47

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

#### Pasal 48

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 47, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pertanian ;
- c. penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kerjasama pertanian ;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 49

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- d. Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

## Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program Balai;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
  - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
  - g. penyelenggaraan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan keputakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
  - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 51

- (1) Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan serta pengembangan tenaga teknis pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
  - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan fungsional pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan bimbingan lanjutan pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemantauan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian ;
  - e. pemantauan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian;
  - f. pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan tenaga fungsional pertanian;
  - g. penerapan standarisasi, prosedur, sistem dan metode pendidikan dan pelatihan pertanian ;
  - h. penyebaran informasi teknologi pertanian terapan pada masyarakat ;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

## Pasal 52

- (1) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat petani;
  - c. pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi ;
  - d. pemberdayaan masyarakat pertanian;
  - e. penyusunan standarisasi, prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian ;
  - f. pemberdayaan lembaga pelatihan keterampilan masyarakat ;
  - g. pemantauan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pelatihan keterampilan pertanian ;
  - h. pelaksanaan konsultasi dan kerjasama penyelenggaraan pelatihan keterampilan masyarakat;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## Bagian Kesembilan

### Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehew anan

## Pasal 53

Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehew anan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan bibit, pakan ternak dan diagnostik kehew anan.

## Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53, Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehew anan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pengembangan semen;
- c. pengembangan pakan ternak;
- d. pengembangan ternak bibit;
- e. pelaksanaan diagnosa dan surveilans ;
- f. pengendalian mutu produk asal hew an ;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## Pasal 55

Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehew anan terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengembangan Semen, Ternak Bibit dan Pakan Ternak;
- d. Seksi Diagnostik Kehew anan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program Balai;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
  - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
  - g. penyelenggaraan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
  - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 57

- (1) Seksi Pengembangan Semen, Ternak Bibit dan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengembangan semen, ternak bibit dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Semen, Ternak Bibit dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Semen, Ternak Bibit dan Pakan Ternak;
  - b. pengelolaan sarana prasarana laboratorium semen, produksi ternak bibit dan pakan ternak ;
  - c. peraw atan dan pemeliharaan ternak penghasil bibit;
  - d. penyelenggaraan koleksi, prosesing, pemeriksaan/uji dan penyimpanan semen;

- e. penyelenggaraan distribusi semen dan ternak bibit ;
- f. penyelenggaraan kerjasama teknologi dan pengembangan semen, embrio transfer, ternak bibit dan pakan ternak;
- g. penyusunan dan penyebaran informasi semen, ternak bibit dan pakan ternak ;
- h. pengawasan bibit ternak ;
- i. pengelolaan lahan hijauan makanan ternak
- j. penyelenggaraan pembibitan, pengembangan dan penyebaran bibit hijauan pakan ternak ;
- k. pengawasan, uji dan analisa mutu pakan ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bibit dan Pakan Ternak.

#### Pasal 58

- (1) Seksi Diagnostik Kehewanan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa dan surveilans serta pengendalian mutu produk asal hew an ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Diagnostik Kehewanan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program Seksi Diagnostik Kehewanan;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana Laboratorium ;
  - c. pelaksanaan surveilans dan monitoring cemaran Mikroba dan residu produk asal hew an ;
  - d. pemeriksaan sample produk asal hew an rujukan dari Laboratorium Kabupaten/Kota ;
  - e. pengawasan dan pengujian bahan pangan asal hew an untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu) ;
  - f. pengawasan peredaran lalulintas produk pangan asal hew an dari/ke Provinsi dan antar Kabupaten/Kota ;
  - g. penyusunan dan penyebaran informasi laboratorium kesehatan hew an dan kesehatan masyarakat veteriner ;
  - h. pemeriksaan, pengawasan dan analisa hasil uji cemaran mikroba dan residu produk pangan asal hew an ;
  - i. pemeriksaan uji fisik kimia pada produk asal hew an daging, telur, susu ;
  - j. pemberian saran teknis penanggulangan pencemaran Mikroba dan residu produk asal hew an ;
  - k. pendokumentasian data hasil pemeriksaan dan pengujian produk asal hew an dan speciment penyakit hew an ;
  - l. pelaksanaan surveilans penyakit hew an endemis dan pengawasan kesehatan hew an yang keluar masuk provinsi ;
  - m. pengawasan dan pengujian ternak untuk tujuan ekspor;
  - n. pengamatan dan penyidikan penyakit hew an ;
  - o. pelaksanaan diagnosa penyakit dan pemeriksaan kesehatan hew an ;
  - p. pelaksanaan uji dan analisa penyakit hew an ;
  - q. pemeriksaan speciment rujukan Laboratorium Kabupaten/Kota ;

- r. pemberian saran teknis penanggulangan dan penolakan penyakit hewan ;
- s. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Diagnostik Kehewan.

Bagian Kesepuluh  
Balai Proteksi Tanaman Pertanian  
Pasal 59

Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak fenomena iklim ;
- c. penyebaran informasi keadaan serangan OPT/dampak fenomena iklim ;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian OPT ;
- e. pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tumbuhan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai.
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Balai Proteksi Tanaman Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program Balai;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
  - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
  - g. penyelenggaraan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
  - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 63

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, peramalan dan penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman (OPT)
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pelayanan Teknis;
  - b. pengelolaan data hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, peramalan perkembangan OPT dan dampak fenomena iklim ;
  - c. penyajian informasi keadaan serangan OPT/dampak fenomena iklim;
  - d. pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT / dampak fenomena iklim ;
  - e. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/dampak fenomena iklim ;
  - f. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/dampak fenomena iklim ;
  - g. penyusunan bahan pedoman tentang pelaksanaan teknik penetapan diagnosa pengamatan, peramalan OPT/dampak fenomena iklim di ;
  - h. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil diagnosa, pengamatan dan peramalan OPT baru ;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tugas Seksi Pelayanan Teknis.

#### Pasal 64

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai di bidang pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak fenomena iklim.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
  - b. penetapan teknik pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT;
  - c. pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT serta antisipasi dampak fenomena iklim;
  - d. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman ;
  - e. pengendalian, eradikasi tanaman, bagian tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim;
  - f. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ dampak fenomena iklim;
  - g. pemberian rekomendasi pengendalian OPT dan antisipasi dampak fenomena iklim;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 65**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKUBUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001